



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967)594716 Sentani
Email :

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR 523 TAHUN 2017

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "MUTIARA SION"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. Bahwa penerbitan Ijin Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan lembaran Negara Nomor 4235)
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesi nomor 4301);
4. Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Repoblik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura tahun 2013 Nomor 8)

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Mutiara Sion Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Nomor 023/SPO/IX/17, Tanggal 25 September 2017 tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Mutiara Sioni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
 2. Surat Keterangan Domisili dari Lurah Hinekombe Distrik Sentani Nomor 474/3237/KH/IX/2017, Tanggal 28 September tentang Status Keberadaan Domisili Lembaga PAUD Mutiara Sion Distrik Sentani Kabupaten Jayapura
 3. Hasil Evaluasi Monitoring di lapangan tanggal 02 Oktober 2017 Paud Mutiara Sion layak diberikan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga PAUD : MUTIARA SION
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- KEDUA : PAUD Mutiara Sion beralamat di Jalan Yahim, Kelurahan Henekombe Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan Yayasan Cahaya Mutiara seperti termuat dalam surat Pendirian Nomor 15 tanggal 13 Maret 2015 tentang Akta Pendirian Lembaga PAUD..
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Mutiara Sion sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Yayasan Mutiara Sion Distrik Sentani, dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2021
Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 30 Oktober 2017



TembusanYth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani
4. Kepala Distrik Sentani

Lampiran : Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura
Nomor : Tahun 2017
Tanggal : Oktober 2017

STRUKTUR PENGURUS PAUD MUTIARA SION



Keterangan :

—————> = Garis Komando
-----> = Garis Koordinasi

KERALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
ALPIUS TOAM, ST.MMT
NIP. 196404121999112 1 001